



PUTUSAN

Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Dio als Oyo Bin (alm) Udin Saripudin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/16 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Biru Rt.03/03 Desa Biru Kec.Majalaya Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Kuswara ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa Agus Dio als Oyo Bin (alm) Udin Saripudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada lembaga Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko 2, Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 786/Pen.Pid.Sus/2023/PN Blb,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 18 Septemeber 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS DIO Als OYO Bin UDIN SARIPUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dikemas plastik klip wama bening.
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dikemas kertas nasi wama coklat dan didalamnya dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah jaket Levis warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark wama putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada kesempatan selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa AGUS DIO Als OYO Bin UDIN SARIPUDIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Rancabali Majalaya Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1- Berawal terdakwa iseng-iseng membuka Facebook dan melihat akun bernama **"bunga kedamaian"** kemudian terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut, untuk menanyakan Narkotika jenis ganja selanjutnya di jawab iya oleh akun tersebut, lalu terdakwa mencoba membeli dan disuruh oleh akun tersebut untuk mentransfer sejumlah uang Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan dijanjikan oleh akun tersebut untuk dikirim, namun setelah ditunggu-tunggu oleh terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut tidak kunjung datang, dan akun tersebut memblokir terdakwa, selanjutnya terdakwa di chat oleh akun tersebut melalui pesan pribadi dan menyuruh terdakwa jika memerlukan Narkotika jenis ganja bisa menghubungi Sdr. DEDE Als DEON (DPO) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.DEDE (DPO), selanjutnya Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa janji untuk bertemu Terdakwa di Jalan Rancabali Majalaya Kab. Bandung, setelah bertemu dengan Sdr. DEDE (DPO) terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke Jalan Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung bersama Sdr. DEDE (DPO) serta memberikan uang tips sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa pulang kerumahnya lalu membuka bungkus tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) bagian yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dibungkus kertas nasi, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi kedaerah Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut, namun sesampainya disana terdakwa ditangkap oleh saksi RD.ERFIAN,SH dan saksi ADITYA DWI PRASTYA (kedua saksi adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung) pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan dari saku jaket terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Kota Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut;

2- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung diserahkan oleh Dra Lis Susilawati Rosid Apt, M.Si nomor : CONTOH : 23.093.11.16.05.0161.K tanggal 17 Juli 2023 terhadap sampel barang bukti Amplop Cojklart berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) berisi serbuk tanaman, 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) di bungkus tertas nasi warna coklat berisi serbuk tanaman di duga ganja, dengan sisa contoh 22,44 g milik sdr. Agus Dio Oyo bin saripudin (Alm) sampel mengandung Ganja positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUS DIO AIS OYO Bin UDIN SARIPUDIN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di pinggir jalan Pasir Wangi Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mewakili, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi RD.ERFIAN, SH dan saksi ADITYA DWI PRASTYA (kedua saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung) mendapat informasi dari seorang bahwa di jalan Pasir Wangi Desa wangisagara Kecamatan Majalaya Kab. Bandung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kedua saksi

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD.ERFIAN, SH dan saksi ADITYA DWI PRASTYA melakukan pengintaian ke daerah lokasi tersebut, lalu sekira pukul 20.00 Wib ada gerak gerak seseorang yaitu terdakwa dengan mencurigakan sehingga saksi RD.ERFIAN, SH dan saksi ADITYA DWI PRASTYA menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari saku baju terdakwa yaitu ada 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan coklat bungkus nasi, beserta 1 (satu) Unit Handphone merk Techno Spark warna putih dan ketika ditanyakan kepada terdakwa apa isi bungkus tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah berupa Narkotika Jenis Ganja yang hendak dijual olesh terdakwa namun keburu ketahuan dan ditangkap;

Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa sebelumnya mendapatkan Ganja tersebut dengan cara awalnya terdakwa iseng-iseng membuka Facebook dan melihat akun bernama **"bunga kedamaian"** kemudian terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut, untuk menanyakan Narkotika jenis ganja selanjutnya di jawab iya oleh akun tersebut, lalu terdakwa mencoba membeli dan disuruh oleh akun tersebut untuk mentransfer sejumlah uang Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan dijanjikan oleh akun tersebut untuk dikirim, namun setelah ditunggu-tunggu oleh terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut tidak kunjung datang, dan akun tersebut memblokir terdakwa, selanjutnya terdakwa di chat oleh akun tersebut dan menyuruh terdakwa jika memerlukan Narkotika jenis ganja bisa menghubungi Sdr.DEDE Als DEON (DPO) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. DEDE (DPO), selanjutnya Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa janji untuk bertemu di Jalan Rancabali Majalaya Kab. Bandung, setelah bertemu dengan Sdr. DEDE (DPO) terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 610.000,- (Enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke Jalan Ibun kecamatan Ibun kabupaten Bandung bersama Sdr. DEDE (DPO) serta memberikan uang tips sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa pulang kerumahnya lalu membuka bungkus tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) bagian yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dibungkus kertas nasi, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi kedaerah Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut, namun sesampainya disana terdakwa ditangkap oleh saksi RD.ERFIAN,SH dan saksi ADITYA DWI PRASTYA (kedua saksi adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Kota

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung) pada saat di geledah didapatkan dari saku jaket terdakwa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenisa Ganja, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Kota Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut;

4- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung diserahkan oleh Dra Lis Susilawati Rosid Apt, M.Si nomor : CONTOH : 23.093.11.16.05.0161.K tanggal 17 Juli 2023 terhadap sampel barang bukti Amplop Cojklart berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) berisi serbuk tanaman, 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) di bungkus tertas nasi warna coklat berisi serbuk tanaman di duga ganja, dengan sisa contoh 22,44 g milik sdr. Agus Dio Oyo bin saripudin (Alm) sampel mengandung Ganja positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Dwi Prastya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab.Majalaya Kab. Bandung, Saksi beserta Tim dari Polresta Bandung telah menangkap Terdakwa Agus Dio Als Oyo Bin Udin Saripudin (Alm) karena memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Narkotika Jenis ganja yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa yang mana barang bukti narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus/paket, yang 1 (satu) bungkus dimasukkan kedalam plastic klip bening dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lagi di masukan kedalam kertas nasi warna coklat yang didalamnya dibungkus lagi menggunakan plastic klip bening;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang mana narkotika jenis ganja tersebut di beli dari sdr DEDE;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah Majalaya sekira pukul 20.00 wib di Pinggir Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Majalaya Kab. Bandung, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, yaitu Terdakwa Agus Dio Als Oyo Bin (Alm) Udin Saripudin;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDE als DEON (DPO) dengan harga Rp.610.000,- dan setelah ganja diterima kemudian terdakwa membawanya ke rumah dan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus lalu oleh Terdakwa dibuat menjadi 2 bungkus, di mana rencananya 1 bungkus akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 bungkus lainnya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, yaitu berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis ganja yang di bungkus plastic klip bening dan 1 bungkus di bungkus kertas warna coklat dengan berat bruto sebesar 25,09 gram;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RD Eri Erfian, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Majalaya Kab. Bandung, Saksi beserta Tim dari Polresta Bandung telah menangkap Terdakwa Agus Dio Als Oyo Bin Udin Saripudin (Alm) karena memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Narkotika Jenis ganja yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa yang mana barang bukti narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus/paket, yang 1 (satu) bungkus dimasukkan kedalam plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus lagi di masukan kedalam kertas nasi warna coklat yang didalamnya dibungkus lagi menggunakan plastic klip bening;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang mana narkotika jenis ganja tersebut di beli dari sdr DEDE;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah Majalaya sekira pukul 20.00 wib di Pinggir Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Majalaya Kab. Bandung, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, yaitu Terdakwa Agus Dio Als Oyo Bin (Alm) Udin Saripudin;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DEDE als DEON (DPO) dengan harga Rp.610.000,- dan setelah ganja diterima kemudian terdakwa membawanya ke rumah dan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus lalu oleh Terdakwa dibuat menjadi 2 bungkus, di mana rencananya 1 bungkus akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp.300.000 (tiga

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan 1 bungkus lainnya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, yaitu berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis ganja yang di bungkus plastic klip bening dan 1 bungkus di bungkus kertas warna coklat dengan berat bruto sebesar 25,09 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan di Pasir Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Bandung, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa simpan di saku jaket levis warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli dari DEDE, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 18.30 wib., awalnya Terdakwa menghubungi sdr DEDE dan memesan ganja, kemudian bertemu di jalan Rancabali Majalaya, setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada DEDE, lalu Terdakwa dan DEDE pergi ke suatu tempat yang Terdakwa tidak begitu mengenal nama jalannya di daerah Ibum Kec. Ibum, Kab. Bandung dan Sdr DEDE mengambil ganja di pinggir jalan di bungkus keresek warna hitam, ganja tersebut kemudian diberikan DEDE kepada Terdakwa dan terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada DEDE sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, dan di rumah Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) nya lagi dibungkus kertas nasi, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Bandung, sesampainya disana Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian, lalu memeriksa Terdakwa dan menggeledah badan terdakwa, dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa konsumsi sebagian;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada seseorang yang sudah menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak mengenalnya yang terdakwa ketahui orang tersebut temannya Sdr. Bolong, namun terdakwa belum sempat bertemu dengan orangnya karena terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr DEDE sudah 2 kali yang pertama di bulan Juni 2023 pada saat bertemu pertama kali dengan sdr DEDE dan Terdakwa diberikan tester sebanyak 1 linting dan pada tanggal 5 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm 25,09$ gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr DEDE mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada bulan Juni 2023 di Jembatan Rancabali Majalaya dan pada saat itu terdakwa mengkonsumsi bersama sdr DEDE;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung Nomor: CONTOH : 23.093.11.16.05.0161.K tanggal 17 Juli 2023 diketahui bahwa pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Amplop Coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) berisi serbuk tanaman, 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) di bungkusertas nasi warna coklat, berisi serbuk

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman di duga ganja, dengan sisa contoh 22,44 g milik sdr. Agus Dio Oyo bin saripudin (Alm), sampel mengandung Ganja positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dikemas plastik klip wama bening;
- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dikemas kertas nasi wama coklat dan didalamnya dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah jaket Levis wama hitam; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark wama putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab.Majalaya Kab. Bandung, Terdakwa Agus Dio Als Oyo Bin Udin Saripudin (Alm) ditangkap Polisi karena memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus/paket Narkotika Jenis ganja yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, di mana yang 1 (satu) bungkus dimasukkan kedalam plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus lagi di masukan kedalam kertas nasi warna coklat yang didalamnya dibungkus lagi menggunakan plastic klip bening;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli dari DEDE als DEON (DPO), yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib., awalnya Terdakwa menghubungi Sdr DEDE dan memesan ganja, kemudian bertemu di jalan Rancabali Majalaya, setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada DEDE, lalu Terdakwa dan DEDE pergi ke suatu tempat di daerah Ibun Kec. Ibun, Kab. Bandung dan Sdr DEDE mengambil ganja di pinggir jalan di bungkus kresek warna hitam, ganja tersebut kemudian diberikan DEDE kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, dan di rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bungkus narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) nya lagi dibungkus kertas nasi, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Bandung, sesampainya disana Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian, lalu memeriksa Terdakwa dan menggeledah badan terdakwa, dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung Nomor: Contoh: 23.093.11.16.05.0161.K tanggal 17 Juli 2023 diketahui bahwa pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Amplop Coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) berisi serbuk tanaman, 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) di bungkus tertas nasi warna coklat, berisi serbuk tanaman di duga ganja, dengan sisa contoh 22,44 g milik sdr. Agus Dio Oyo bin saripudin (Alm), sampel mengandung Ganja positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap Orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Agus Dio als Oyo Bin (alm) Udin Saripudin yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menyimpan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menyimpan narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menyimpan narkotika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan selanjutnya dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, Narkotika digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab.Majalaya Kab. Bandung, Terdakwa Agus Dio Als Oyo Bin Udin Saripudin (Alm) ditangkap Polisi karena memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja. Pada saat Terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus/paket Narkotika Jenis ganja yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, di mana yang 1 (satu) bungkus dimasukkan kedalam plastic klip

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 (satu) bungkus lagi di masukan kedalam kertas nasi warna coklat yang didalamnya dibungkus lagi menggunakan plastic klip bening;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli dari DEDE als DEON (DPO), yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib., awalnya Terdakwa menghubungi Sdr DEDE dan memesan ganja, kemudian bertemu di jalan Rancabali Majalaya, setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada DEDE, lalu Terdakwa dan DEDE pergi ke suatu tempat di daerah Ibum Kec. Ibum, Kab. Bandung dan Sdr DEDE mengambil ganja di pinggir jalan di bungkus kresek warna hitam, ganja tersebut kemudian diberikan DEDE kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, dan di rumah Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) nya lagi dibungkus kertas nasi, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Jalan Lebak Wangi Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Bandung, sesampainya disana Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian, lalu memeriksa Terdakwa dan menggeledah badan terdakwa, dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung Nomor: Contoh: 23.093.11.16.05.0161.K tanggal 17 Juli 2023 diketahui bahwa pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Amplop Coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) berisi serbuk tanaman, 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (8,5x12,8cm) di bungkus tertas nasi warna coklat, berisi serbuk tanaman di duga ganja, dengan sisa contoh 22,44 g milik sdr. Agus Dio Oyo bin saripudin (Alm), sampel mengandung Ganja positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, sehingga unsur ke-3 menjadi terpenuhi pula

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dikemas plastik klip wama bening;
- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dikemas kertas nasi wama coklat dan didalamnya dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah jaket Levis warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark wama putih;

Yang merupakan barang yang terlarang dan/atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa/penasihat hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli narkoba, melainkan Terdakwa didapati memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I Jenis Ganja, sedangkan keterangan mengenai jual beli Narkoba yang dilakukan Terdakwa hanya didasarkan pada keterangan/pengakuan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana kumulatif, berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hakikat pidana bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Dio als Oyo Bin (alm) Udin Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dikemas plastik klip wama bening.
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dikemas kertas nasi wama coklat dan didalamnya dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah jaket Levis warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark wama putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firlana Trisnila, S.H., dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh Natalia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Firlana Trisnila, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Blb